



WALIKOTA PALU

PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa pengadaan, peredaran dan penggunaan bahan berbahaya terus meningkat, baik jenis maupun jumlahnya serta mudah diperoleh di pasaran;
 - b. bahwa dengan mudahnya diperoleh bahan berbahaya, terjadi penyalahgunaan peruntukan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia, hewan, tumbuhan serta lingkungan hidup;
 - c. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan pencegahan penyalahgunaan bahan berbahaya, perlu mengatur kebijakan yang berkaitan dengan aspek pengadaan, pengedaran, penjualan, penyimpanan dan pengawasan bahan berbahaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Bahan Berbahaya;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Palu.
3. Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat B2 adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (toksisitas), karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi.
4. Pengawasan bahan berbahaya adalah kegiatan pemantauan, monitoring, dan pengendalian bahan berbahaya.
5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan B2.
6. Produsen Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat P-B2 adalah perusahaan yang memproduksi B2 di dalam negeri dan mempunyai Izin Usaha Industri dari Instansi yang berwenang.
7. Importir Produsen Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat IP-B2 adalah Importir Produsen yang diakui oleh Dirjen Daglu dan disetujui untuk mengimpor sendiri B2 yang hanya diperuntukkan dalam memenuhi kebutuhan proses produksi perusahaan yang bersangkutan.
8. Importir Terdaftar Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat IT-B2 adalah Importir bukan produsen, pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U), yang mendapat persetujuan dan tugas khusus dari Dirjen Daglu untuk mengimpor B2.
9. Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat DT-B2 adalah perusahaan yang ditunjuk oleh P-B2 dan/atau IT-B2 dan mendapatkan izin usaha perdagangan khusus dari Dirjen PDN untuk menyalurkan B2 kepada PT-B2 atau secara langsung kepada PA-B2.

10. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
11. Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat PT-B2 adalah perusahaan yang ditunjuk oleh DT-B2 dan mendapatkan izin usaha perdagangan khusus B2 dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi untuk menjual B2 kepada PA-B2.
12. Pengguna Akhir Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat PA-B2 adalah orang atau perusahaan industri yang menggunakan B2 sebagai bahan baku/penolong yang diproses secara kimia fisika, sehingga terjadi perubahan sifat fisika dan kimianya serta memperoleh nilai tambah, dan badan usaha atau lembaga yang menggunakan B2 sebagai bahan penolong sesuai peruntukannya yang memiliki izin dari instansi yang berwenang.
13. Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat SIUP-B2 adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus B2.
14. Pendistribusian B2 adalah penyaluran atau peredaran dan penjualan B2 dari IT-B2 dan/atau P-B2 kepada DT-B2, dari DT-B2 kepada PT-B2, dari PT-B2, atau IT-B2 dan/atau P-B2 langsung kepada PA-B2.
15. Tim Pemeriksa adalah tim yang melakukan kegiatan pemeriksaan atas kebenaran legalitas perusahaan dan keberadaan fisik tempat penyimpanan, fasilitas pengemas ulang dan alat transportasi yang digunakan oleh DT-B2 untuk melakukan kegiatan distribusi B2.
16. Nomor CAS (*Chemical Abstract Service*) adalah sistem indeks atau registrasi senyawa kimia yang diadopsi secara internasional, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi setiap senyawa kimia secara spesifik.
17. Lembar Data Keamanan (LDK)/*Safety Data Sheet* (SDS) adalah lembar petunjuk yang berisi informasi B2 tentang sifat fisika, kimia, jenis bahaya yang ditimbulkan, cara penanganan dan tindakan khusus dalam keadaan darurat.
18. Label adalah setiap keterangan mengenai B2 yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi tentang B2 dan keterangan Perusahaan serta informasi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, yang disertakan pada produk, dimasukkan kedalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian kemasan.
19. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus B2, baik yang bersentuhan langsung dengan B2 maupun tidak.

20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
21. Dinas yang membidangi Perdagangan tingkat Provinsi adalah Dinas Provinsi Sulawesi Tengah yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang perdagangan.
22. Dinas yang membidangi Perdagangan tingkat Kota adalah Dinas Kota Palu yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang perdagangan.

BAB II JENIS BAHAN BERBAHAYA

Pasal 2

- (1) Jenis B2 yang diatur tata niaga impor dan distribusinya terdiri dari bahan kimia yang membahayakan kesehatan dan merusak kelestarian lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Jenis B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali sesuai perkembangan.
- (3) Jenis B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Jenis B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan dan dimanfaatkan untuk pangan, kosmetika dan industri yang terkait dengan pangan.

BAB III PENDISTRIBUSIAN BAHAN BERBAHAYA

Pasal 3

Pengangkutan B2 dari pelabuhan tujuan ke gudang IP-B2, IT-B2 dan DT-B2 atau PT-B2 wajib mematuhi prosedur dan ketentuan dari instansi terkait serta dilengkapi dengan petunjuk darurat transportasi.

Pasal 4

- a. Jenis B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat didistribusikan oleh P-B2, IT-B2, IP-B2, DT-B2, dan PT-B2.
- b. Dalam mendistribusikan B2 sebagaimana dimaksud pada ayat(1), P-B2, IT-B2, IP-B2, DT-B2, dan PT-B2 wajib memenuhi ketentuan :
 - a. IP-B2 mendistribusikan B2 hanya untuk kebutuhan proses produksi perusahaan yang bersangkutan;
 - b. IT-B2 dapat mendistribusikan B2 kepada DT-B2, PT-B2 dan/atau PA-B2;
 - c. P-B2 dapat mendistribusikan B2 kepada DT-B2, PT-B2 dan/atau PA-B2;

- d. DT-B2 dapat mendistribusikan B2 kepada PT-B2 dan/atau PA-B2;
dan
 - e. PT-B2 hanya dapat mendistribusikan B2 kepada PA-B2.
- c. IT-B2 atau DT-B2 dapat mendistribusikan B2 melalui Kantor Cabang Perusahaan yang dimiliki.

Pasal 5

- (1) Pendistribusian B2 oleh P-B2, IT-B2, DT-B2 wajib dilengkapi dengan LDK/SDS.
- (2) B2 yang didistribusikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib dikemas dengan menggunakan kemasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan peraturan Internasional tentang pengangkutan barang berbahaya melalui laut.
- (3) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan label yang memuat nama/jenis B2, nama dan alamat P-B2 atau IT-B2 atau DT-B2 yang mengemas ulang, berat/volume netto, peruntukan, piktogram/symbol bahaya, kata sinyal, dan pernyataan bahaya yang mengacu pada panduan umum.

Pasal 6

- (1) Jenis B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ini didistribusikan dengan menggunakan kemasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan peraturan Internasional tentang pengangkutan barang berbahaya melalui laut.
- (2) Jenis B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikemas ulang wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Pengemasan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh IT-B2 untuk jenis B2 impor dan DT-B2 untuk jenis B2 produksi dalam negeri dan/atau produk impor.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Bagi PT-B2 yang mengajukan permohonan untuk memperoleh SIUP-B2 wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas yang membidangi Perdagangan tingkat Kota dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan berbentuk badan usaha;
 - b. memenuhi persyaratan umum untuk melakukan perdagangan seperti Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Izin Gangguan, dan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. memiliki fasilitas penyimpanan yang memenuhi syarat keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik oleh Tim Pemeriksa; dan
 - d. memiliki surat penunjukan dari DT-B2.

- (2) Tim Pemeriksa fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibentuk oleh Kepala Daerah, yang terdiri dari unsur dinas kota yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang kesehatan, industri, perdagangan, tenaga kerja, pertanian, pengawasan obat dan makanan, lingkungan hidup, dan/atau tenaga ahli serta dinas teknis lain`sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 8

- (1) Kantor Cabang Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) jika kantor pusatnya memiliki:
 - a. Penetapan sebagai IT-B2 dapat mendistribusikan B2 kepada DT-B2, PT-B2 dan PA-B2; atau
 - b. SIUP-B2 sebagai DT-B2 dapat mendistribusikan B2 kepada PT-B2 dan PA-B2.
- (2) Kantor Cabang Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika tidak mendistribusikan B2 dari Kantor Pusat Perusahaan dapat berfungsi sebagai pengecer untuk mendistribusikan B2 kepada PA-B2, dengan kewajiban memiliki SIUP-B2 sebagai PT-B2.
- (3) Kantor Cabang Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mendistribusikan B2 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan, Izin Gangguan, dan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. Memiliki peralatan Sistem Tanggap Darurat dan Tenaga Ahli di bidang Pengelolaan B2; dan
 - c. memiliki dan/atau menguasai sarana distribusi B2 berupa tempat penyimpanan, fasilitas pengemasan ulang, dan alat transportasi yang memenuhi syarat keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup, yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik oleh Tim Pemeriksa .

BAB V PELAPORAN

Pasal 9

- (1) PT-B2 wajib menyampaikan laporan mengenai data B2 yang didistribusikannya kepada Dinas yang membidangi Perdagangan tingkat Provinsi, dengan tembusan :
 - a. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - c. Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian; dan
 - d. Dinas yang membidangi Perdagangan tingkat Kota tempat kedudukan perusahaan.

- (2) PA-B2 wajib menyampaikan laporan mengenai data perolehan B2 kepada Dinas yang membidangi Perdagangan tingkat Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini, dengan tembusan:
 - a. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - c. Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian; dan
 - d. Dinas yang membidangi Perdagangan tingkat Provinsi.
- (3) Dinas yang membidangi Perdagangan tingkat Kota menyampaikan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:
 - a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret.
 - b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni.
 - c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September.
 - d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
- (5) Kewajiban pelaporan bagi PA-B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk perusahaan industri sebagai IP-B2 yang menggunakan B2 sebagai bahan baku/penolong bagi kegiatan industrinya.

Pasal 10

Laporan pendistribusian B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, untuk :

- a. PT-B2 sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) Nama dan alamat PA-B2;
 - 2) Jenis dan Nomor CAS-B2;
 - 3) Berat atau volume *netto* B2;
 - 4) Waktu penjualan B2 ;
 - 5) Nama dan alamat P-B2, IT-B2, dan DT-B2 yang mendistribusikan B2; dan
 - 6) Nilai penjualan B2.
- b. PA-B2 sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) jenis dan berat atau volume *netto* B2 yang dibeli dan peruntukannya;
 - 2) stok awal dan stok akhir;
 - 3) waktu pembelian B2; dan
 - 4) nama dan alamat P-B2, IT-B2, DT-B2, dan PT-B2 yang mendistribusikan B2.

Pasal 11

- (1) Dalam hal PT-B2, dan PA-B2 menghentikan kegiatan usahanya, wajib melaporkan posisi stok B2 kepada Dinas yang membidangi Perdagangan tingkat Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak kegiatan usahanya dihentikan yang dibuktikan dengan Surat Penghentian Kegiatan Usaha.

- (3) Dalam hal masih terdapat stok B2 dari perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengembalikan stok tersebut kepada :
- a. DT-B2 untuk B2 yang berasal dari PT-B2 dan/atau PA-B2 yang bersangkutan; dan
 - b. PT-B2 untuk B2 yang berasal dari PA-B2 yang bersangkutan.

BAB VI LARANGAN

Pasal 12

- (1) PT-B2 dilarang untuk :
- a. Mengambil/memperoleh B2 dari IT-B2, P-B2 atau DT-B2 yang tidak memiliki Penetapan atau SIUP-B2;
 - b. Menjual belikan dan/atau memindah tangankan B2 kepada pihak lain dengan maksud untuk dijual kembali;
 - c. Menjual belikan dan/atau memindahtangankan B2 kepada PA yang tidak memiliki izin teknis dari instansi terkait;
 - d. Menjual belikan dan/atau memindahtangankan B2 kepada PA dalam bentuk eceran; dan
 - e. Menyimpan B2 yang tidak memiliki izin sebagai tempat penyimpanan B2.
- (2) PA-B2 dilarang untuk :
- a. Mengambil/memperoleh B2 dari dari IT-B2, P-B2 atau DT-B2 yang tidak memiliki Penetapan atau SIUP-B2; dan
 - b. Menggunakan/memanfaatkan B2 tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang tercantum dalam izin teknis yang dimilikinya.
 - c. Menyimpan B2 yang tidak memiliki izin sebagai tempat penyimpanan B2.

Pasal 13

Setiap orang yang tidak memiliki pengakuan sebagai IP-B2, penetapan sebagai IT-B2, atau SIUP-B2, dilarang untuk :

- a. mendistribusikan/mengedarkan atau menjual B2; dan/ atau
- b. menyimpan dan mengemas kembali B2 dari kemasan aslinya.

BABVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pembinaan terhadap PT-B2, dalam mendistribusikan B2 dan PA-B2 dalam menggunakan dan/atau memanfaatkan B2 dilakukan oleh Dinas yang membidangi Perdagangan tingkat Kota berkoordinasi dengan Dinas Instansi Teknis terkait.

Pasal 15

- (1) Pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan B2 meliputi aspek perizinan/legalitas perusahaan, pendistribusian B2.
- (2) Pengawasan terhadap PA-B2 meliputi aspek pemanfaatan/penggunaan B2 sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 16

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dilakukan sendiri atau bersama dengan Pegawai/Pejabat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Pegawai/Pejabat Dinas yang membidangi perdagangan tingkat Provinsi, Dinas yang membidangi perdagangan tingkat Kota dan/atau bersama Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3).
- (2) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pegawai/Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi surat tugas yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Kepala Daerah; dan
 - b. Pimpinan Instansi terkait yang membawahi pegawai/pejabat yang melakukan pengawasan terhadap B2.

Pasal 17

- (1) Pegawai/Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) menyampaikan hasil pengawasan kepada Pejabat yang memberi penugasan.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan bukti awal dugaan terjadinya tindak pidana, Pegawai/Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera menyerahkan temuan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilengkapi dengan surat pengantar dari Pejabat yang memberi penugasan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas penyidikan bekerja sama dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 9 dan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis; dan
 - b. Rekomendasi pencabutan SIUP-B2 atau izin teknis yang dimiliki disertai dengan penyitaan B2.

Pasal 19

- (1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.

- (2) Dalam hal PT-B2 dan PA-B2 yang dikenakan sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, Kepala Daerah menyampaikan rekomendasi pencabutan SIUP-B2 kepada Gubernur, dan pencabutan izin teknis kepada instansi yang mengeluarkan izin yang dimaksud.
- (3) B2 yang telah disita dikembalikan kepada penyalur resmi dengan kompensasi harga sesuai dengan harga pasaran yang berlaku.
- (4) Kompensasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas daerah.
- (5) Penyitaan B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledakan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana;
 - g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 14 Mei 2012

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 14 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

AMINUDDIN ATJO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2012 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Muliati, SH
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 5 TAHUN 2012**

TENTANG

PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA

I. UMUM

Meningkatnya kegiatan pembangunan di Kota Palu dapat mendorong peningkatan penggunaan Bahan Berbahaya diberbagai sektor seperti industri, pertambangan, pertanian dan kesehatan. Bahan Berbahaya tersebut dapat berasal dari dalam Kota Palu maupun dari luar Kota Palu. Proses pendistribusian Bahan Berbahaya ini semakin mudah dilakukan dengan masuknya era globalisasi.

Penggunaan Bahan Berbahaya yang terus meningkat dan tersebar luas disemua sektor apabila pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik, maka akan dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, mahluk hidup lainnya dan lingkungan hidup, seperti pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air dan pencemaran laut. Agar pengelolaan Bahan Berbahaya tidak mencemari lingkungan hidup dan untuk mencapai derajat keamanan yang tinggi, dengan berpijak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup manusia, maka diperlukan peningkatan upaya pengelolaannya dengan lebih baik dan terpadu.

Kebijaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya yang ada saat ini masih diselenggarakan belum maksimal sehingga dalam pengelolaannya masih terdapat kendala. Oleh karena itu, maka semakin disadari perlunya Peraturan tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya secara terpadu yang meliputi kegiatan produksi, penyimpanan, pengemasan, pemberian simbol dan label, pengangkutan, penggunaan, dan pembuangannya,serta dalam rangka memberikan kepastian hukum dan landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penertiban, maka diperlukan perangkat hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palu tentang Pengawasan Bahan Berbahaya.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Persyaratan peraturan Internasional tentang pengangkutan barang berbahaya melalui laut atau *Internasional Maritime Dangerous Goods Code* (IMDG Code) meliputi peraturan dan penjelasan tentang:

- a. Detail muatan barang;
- b. Packaging;
- c. Labeling;
- d. Placarding;
- e. Marking;
- f. Stowage;
- g. Segregation;
- h. Handling; dan
- i. Emergency response.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah Izin Usaha yang dikeluarkan Instansi Pemerintah dibidang perdagangan yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha dibidang Perdagangan Barang/Jasa di Indonesia sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah bukti bahwa Perusahaan/Badan Usaha telah melakukan Wajib Daftar Perusahaan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Izin Gangguan adalah izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan identitas Wajib Pajak dalam sistem administrasi perpajakan yang dipergunakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Sistem tanggap darurat adalah pelaksanaan pada kegiatan industri secara garis besar meliputi pengelolaan terhadap pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

Pencegahan adalah upaya pencegahan kecelakaan pada kegiatan industri dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi adanya risiko kecelakaan yang mungkin timbul pada kegiatan industri.

Penanggulangan adalah upaya penanggulangan kecelakaan atau keadaan darurat pada kegiatan industri adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan kesiagaan dan pelaksanaannya secara cepat dan tepat, sehingga kecelakaan yang timbul segera dapat ditanggulangi.

Pemulihan adalah upaya pemulihan dilakukan untuk mencegah meluasnya daerah yang terkontaminasi oleh bahan pencemar dengan asumsi bahwa secara teknis bahan pencemar tersebut dapat dikendalikan dan pembersihan terhadap lingkungan yang tercemar.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Waktu penjualan B2 memuat tanggal, bulan dan tahun.

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Waktu pembelian B2 memuat tanggal, bulan dan tahun.

Angka 4

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Dalam hal penyitaan B2 oleh pejabat yang berwenang adalah Dinas yang membidangi perdagangan tingkat kota yang berkordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia.
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 5